



## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 17 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang APBD Tahun Anggaran 2016 telah Disesuaikan Dengan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatra Selatan dengan Keputusan Gubernur Nomor: 907 Tanggal 28 Desember 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
27. Keputusan Gubernur Sumatra Selatan Nomor: 907/KPTS/BPKAD/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah ..... Rp. 876.025.522.883,-
2. Belanja Daerah ..... Rp. 922.367.504.561,-

(Defisit) .....(Rp. 46.341.981.678,-)

3. Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan ..... Rp. 55.266.189.018,-
- b. Pengeluaran ..... Rp. 8.924.207.340,-

**Pembiayaan Netto ..... Rp. 46.341.981.678,-**

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah ..... Rp. 50.114.156.672,-
- b. Dana Perimbangan Sejumlah .... ..... Rp. 709.325.894.152,-
- c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang sah  
Sejumlah ..... Rp.116.585.472.059,-

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis  
Pendapatan :

- a. Pajak Daerah Sejumlah ..... Rp. 5.077.693.675,-
- b. Retribusi Daerah Sejumlah ..... Rp. 2.170.720.000,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
dipisahkan ..... Rp. 4.510.264.997,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..... Rp. 38.355.478.000,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak |                       |
| Sejumlah.....                                     | Rp. 157.150.493.052,- |
| b. Dana Alokasi Umum Sejumlah .....               | Rp. 390.188.364.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus Sejumlah.....              | Rp. 161.987.037.100,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Hibah Sejumlah .....   | Rp. NIHIL            |
| b. Dana Darurat Sejumlah .....  | Rp. NIHIL            |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak Sejumlah .....   | Rp. 27.244.238.059,- |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah ....                                  | Rp. 39.341.234.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Sejumlah..... | Rp. 50.000.000.000,- |
| f. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Sejumlah .....   | Rp. NIHIL            |
| g. Pendapatan Lainnya.....  | Rp. NIHIL            |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung ..... | Rp.344.743.539.175,34,- |
| b. Belanja Langsung .....       | Rp.577.623.965.385,66,- |
- (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah .....         | Rp. 330.141.991.695,34,- |
| b. Belanja Bunga sejumlah.....            | Rp. NIHIL                |
| c. Belanja Subsidi sejumlah .....         | Rp. 5.000.000.000,-      |
| d. Belanja Hibah .....                    | Rp. 7.745.590.000,-      |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah .....  | Rp. 147.450.000,-        |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah .....      | Rp. NIHIL                |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah..... | Rp. 708.507.480,-        |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah .....   | Rp. 1.000.000.000,-      |

- (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah .....         | Rp. 17.979.388.700,-   |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ..... | Rp. 244.072.469.523,66 |
| c. Belanja Modal sejumlah .....           | Rp. 315.572.107.162,-  |

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah .....  | Rp. 55.266.189.018,- |
| b. Pengeluaran sejumlah ..... | Rp. NIHIL            |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya<br>(SILPA) sejumlah ..... | Rp. 47.093.679.000,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah .....                               | Rp. NIHIL            |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan<br>sejumlah .....    | Rp. NIHIL            |
| d. Penerimaan pinjaman Daerah Sejumlah .....                            | Rp. NIHIL            |
| e. Perimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah .....                   | Rp. NIHIL            |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah .....                             | Rp. 8.172.510.018,-  |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah .....                         | Rp. NIHIL           |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah<br>sejumlah ..... | Rp. NIHIL           |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah .....                            | Rp. 8.924.207.340,- |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah .....                         | Rp. NIHIL           |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan
7. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi Daerah )

## Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Pemerintah Kota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal , 30 Desember 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 30 Desember 2015

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM



YAPANI RAHIM,S.IP.MM  
NIP. 196001281980031003

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR ...17... SERI ...A...  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATRA SELATAN: (9/PA/2015)